

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Pasar

a. Pengertian Pasar

Pasar merupakan tempat jual beli barang dagang, penjual yang lebih dari satu sehingga disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, maupun pusat perbelanjaan lainnya.¹ Persatuan orang-orang dengan keinginan untuk dipuaskan, membelanjakan uang, dan keinginan untuk menggunakannya. Jadi ada tiga faktor utama pendukung pasar yaitu orang dengan segala keinginannya, daya beli dan perilaku pembelian.¹

Pasar dalam bahasa arab disebut *souq* (bentuk jamak: *aswaq* atau *aswak*) menunjukkan lokasi dimana barang dijual dan proses transaksi dilakukan. Meskipun sebagai tempat dimana transaksi tersebut dilakukan, fokusnya harus pada bisnis itu sendiri, bukan pada lokasi yang dimaksud. akibatnya, pasar syariah dapat dilaksanakan di mana pun dan kapan pun ketika transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan sesuai dengan hukum dan syarat yang berlaku.²

Menurut Veithzal Rivai Zainal, pasar adalah ruang yang terbuka bagi semua orang untuk melakukan aktivitas perdagangan dan jual beli. Di pasar terbuka, tidak ada yang mendapat perlakuan khusus dari yang lain. Jadi pasar syariah adalah akhir dari sistem monopoli, keberadaan pasar syariah membuat monopoli tidak dapat dikenali. Pada dasarnya, memiliki pasar merupakan fungsi yang sangat penting. Adanya pasar dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan konsumen akan barang atau jasa. Adanya pasar bagi produsen untuk mencari nafkah dan memperlancar distribusi barang dan jasa.¹ Dalam ekonomi publik, istilah pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertukar barang, jasa, dan informasi. Pertukaran barang atau jasa dengan uang disebut transaksi. Pertukaran barang dan jasa disebut transaksi. Setiap hubungan antara penjual dan pembeli

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer. 112 Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

² Veithzal Rivai Zainal, Dkk, *Islamic Marketing Managemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), 2-3.

terhadap suatu barang dan jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu dilakukan melalui alat komunikasi seperti telepon, internet dan sebagainya hal tersebut telah disebut sebagai pasar.³

b. Jenis-Jenis Pasar

Pasar adalah bentuk mekanisme abstrak tempat pembeli dan penjual untuk bertukar dengan harga yang disepakati. Berikut adalah jenis-jenis pasar berdasarkan fisiknya :

- 1) Pasar konkret (*real market*) adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual yang bertransaksi secara langsung. Item ini juga tersedia di pasar. Misalnya: pasar sayur, pasar buah dan pasar tradisional.
- 2) Pasar abstrak (*unreal market*) adalah perdagangan antara penjual dan pembeli hanya berdasarkan telepon, internet dll. sebagai contoh barang. Contoh: pasar telekomunikasi dan pasar modal. Selain jenis pasar yang telah disebutkan, pasar juga memiliki fungsi sebagai berikut:¹

a) Fungsi penetapan harga.

Peranan pasar adalah menentukan harga atau nilai suatu produk sebagai hasil interaksi atau negosiasi timbal balik antara penjual dan pembeli, sehingga terjadi kesepakatan harga.

b) Fungsi distribusi

Ini adalah fungsi pemasaran yang memudahkan produsen untuk menjual produknya langsung ke konsumen.

c) Fitur iklan

Ini adalah pasar yang saling menguntungkan bagi produsen yang biasanya mempresentasikan barang / jasa mereka langsung ke konsumen.⁴

c. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar tradisional dimana penjual dan pembeli dapat melakukan kegiatan jual beli perdagangan secara langsung. Di pasar tradisional pengunjung tidak hanya menjadi pembeli tetapi juga bisa menjadi penjual, bahkan setiap orang bisa menjual barang dagangan mereka di

³ Arrisetyanto Nugroho, Dkk, *Ekonomi Manajerial Dengan Pendekatan Matematis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 109.

⁴ Darwin Damanik, dkk, *Ekonomi Manajerial* (Yogyakarta: Yayasan kita menulis, 2021), 137.

pasar. Dalam keputusan presiden Republik Indonesia, tempat pendirian pasar tradisional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :¹

- 1) Mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisionalseperti mall, dan toko modern, serta usaha kecil dan koperasi di daerah tersebut.
- 2) Menetapkan satu tempat parkir per 100 m² (seratus meter persegi) untuk jumlah kebutuhan parkir paling sedikit satu kendaraan roda empat.
- 3) Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang yang nyaman.⁵ Pasar tradisional merupakan pasar yang pedagang dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar secara langsung. Berdasarkan (UU) Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah daerah swasta. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan pedagang swasta dengan tempat usaha berupa kios, los, tenda, toko, yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha, dan proses jual beli barang dagang melalui tawar-menawar.¹

d. Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pasar ekonomi syariah merupakan transaksi ekonomi berdasarkan ajaran Islam dengan mekanisme harga yang adil dan harga wajar. Pilar jual beli adalah orang yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau pembeli. Pembeli adalah orang yang mengkonsumsi nilai guna barang yang dipakai oleh penjual, *sighat* (akad), *ijab* adalah perpindahan dari penjual kepada pembeli, sedangkan *qabul* adalah keinginan pembeli, *mauqul'alaih* (objek transaksi akad), yaitu adanya harta (*uang*) dan barang milik penjual.⁶

Dalam bukunya Ihya, Al-Ghazali menjelaskan alasan munculnya pasar: “Penggarap bisa hidup di mana tidak ada mesin pertanian. Disisi lain Pandai besi dan tukang kayu, bisa hidup di mana tidak ada lahan pertanian. Namun, mereka pasti akan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Mungkin tukang

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer. 112 Tahun 2007 Tentang Peraturan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

⁶ Ahmad Munir Hamid, “Revitaliasi Pasar Tradisional Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kepuasan Pedagang Di Pasar Lembang,” Jurnal Ekonomi Syariah 5, no. 2 (2022).

kayu butuh makanan, tapi petani tidak butuh alat ini. Situasi ini menimbulkan masalah. Karena itu, masyarakat secara alami harus menyediakan tempat penyimpanan peralatan di satu sisi dan hasil pertanian di sisi lain. Pembeli kemudian mendatangi tempat-tempat tersebut sesuai dengan kebutuhannya hingga membentuk pasar, menandakan bahwa pasar adalah tempat dimana produksi dapat dilancarkan dan dijual kepada pihak yang membutuhkan. Pernyataan itu juga mencatat bahwa pasar lahir dalam peluang ganda yang sulit ditolak. Oleh karena itu, pasar diciptakan untuk memfasilitasi transaksi pertukaran untuk memenuhi kebutuhan.¹

Pasar dalam islam adalah tepat transaksi ekonomi yang aturannya berdasarkan pada ajaran-ajaran islam. Pasar dalam islam harus menciptakan mekanisme harga yang adil atau wajar. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang paling penting dalam perekonomian. Nilai islam bukan semata-mata hanya karena kehidupan seorang muslim, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi islam merupakan pemenuhan kebutuhan manusia yang berdasarkan nilai islam guna mencapai tujuan agama.⁷

Penerapan konsep syariah memiliki tiga ciri utama, yaitu prinsip keadilan, penghindaran kegiatan yang dilarang, dan pertimbangan kemanfaatan. Tujuan dari ketiga prinsip tersebut adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang, yaitu keseimbangan antara maksimalisasi keuntungan dan ketaatan pada prinsip-prinsip Islam yang diperlukan untuk operasi pasar. Mengenai mekanisme pasar dalam konsep Islam, prinsip syariah tercermin dalam bentuk nilai, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu perspektif makro dan mikro. Dalam perspektif mikro, nilai-nilai Islam menekankan kompetensi (*profesionalisme*) dan kehandalan, sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai Islam menekankan distribusi, larangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak membawa manfaat nyata bagi sistem ekonomi. Oleh karena itu, manfaat sistem ekonomi Islam terlihat jelas di pasar, yang tidak hanya ditujukan untuk anggota komunitas Muslim, tetapi untuk seluruh umat manusia (*rahmatan lil'alamín*).¹

⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 62.

Menurut Islam, produksi barang memiliki prinsipnya sendiri, yang tujuannya adalah kesejahteraan rakyat itu sendiri. Operasi produksi dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan faktor produksi yang unik untuk setiap individu. Bukan hanya untuk segelintir orang yang memiliki banyak uang, tetapi untuk kebaikan yang lebih besar.⁸ Dalam Islam, semua aktivitas ekonomi diatur oleh mekanisme yang didasarkan pada moralitas tanpa menghilangkan keadilan. Latar belakang permasalahan yang muncul adalah distribusi barang yang tidak merata antara individu dan kelompok. Orang yang berbisnis tidak kehilangan kehormatan dan kemuliaan dengan bertindak sesuai dengan hukum Syariah yaitu sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an yang terdapat dalam QS.Al-Baqarah 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah : 275).¹

Allah menegaskan tentang diperbolehkannya jual beli dan melarang adanya riba. Meskipun keduanya sama-sama mencari keuntungan tetapi terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari cara memperoleh keuntungan. Maka dari itu Allah SWT. Mengharamkan riba dengan segala bentuknya. Sedangkan dalam hadist juga diterangkan yakni :

"Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu Bakr bahwa ayahnya berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang penjualan emas dengan emas dan perak

⁸“<http://www.kompasiana.com/mohnajib/5861b74afe617f382bef09/mekanisme-pasar-dalam-perspektif-islam> Diakses Pada 21 Desember 2022,” n.d.

dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.” (Shahih al-Bukhari no. 2034).⁹

e. Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif sejarah islam pada masa rasulullah SAW ada aturan yang beliau terapkan agar keadilan itu bisa berlangsung. Diantara aturan itu adalah:

- 1) Melarang *tallaqi rukban*, yakni menyongsong khalifah di luar kota. Dengan demikian pedagang tadi mendapatkan keuntungan dari ketidak tahuan khalifah yang baru dari luar kota terhadap situasi pasar.
- 2) Mengurangi timbangan dilarang, karena berarti barang yang dijual dengan harga yang sama tetapi dengan jumlah yang lebih sedikit.
- 3) Menyembunyikan cacat barang dilarang, karena berarti penjual mendapatkan harga baik dari barang yang buruk.¹

Ekonomi islam memandang bahwa pasar, negara individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada subordinat. Sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam islam. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi pasar yang berjalan sendiri secara adil pada kenyataannya sulit ditemukan. Distorsi pasar tetap sering terjadi sehingga merugikan para pihak.¹⁰ Ada beberapa ulama klasik yang membahas ekonomi Islam secara empiris dari segi mekanisme pasar, antara lain:

- a) Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf (731-798 M)

Semakin sedikit barang, semakin tinggi harganya, menurut Abu Yusuf. Dengan kata lain, hanya kurva permintaan yang dipertimbangkan ketika memahami hubungan harga-kuantitas pada zaman Abu Yusuf. Abu Yusuf keberatan dengan anggapan tersebut karena persediaan barang yang melimpah belum tentu murah. Kadang makanan berlimpah tapi mahal, dan kadang makanan langka tapi murah. Oleh karena itu, kenaikan

⁹[https://akurat.co/7-hadis-nabi-tentang-larangan-dan-bahaya-riba#:~:text=\(Bukhari%2C%20Bab%20Ramyul%20Muhsanat%2C%20No.%206351\).&text=Artinya%3A%20E2%80%9CRiba%20itu%20ada%2073,AI%20Hakim%20dan%20AI%20Baihaqi\).](https://akurat.co/7-hadis-nabi-tentang-larangan-dan-bahaya-riba#:~:text=(Bukhari%2C%20Bab%20Ramyul%20Muhsanat%2C%20No.%206351).&text=Artinya%3A%20E2%80%9CRiba%20itu%20ada%2073,AI%20Hakim%20dan%20AI%20Baihaqi).)

¹⁰ Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, “*Ekonomi Mikro Islam*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 201.

atau penurunan harga tidak selalu harus dikaitkan dengan kenaikan atau penurunan produksi. Dalam konteks ini, Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak ada garis yang tegas antara barang murah dan barang mahal. Harga murah tidak datang dari melimpahnya makanan, juga bukan dari kelangkaan makanan yang mahal. Peralatan Tuhan itu murah dan mahal. Meski Abu Yusuf tidak menjelaskan mekanisme pasar, namun pernyataannya tidak menampik adanya pengaruh penawaran dan permintaan terhadap penurunan harga.¹

b) Pasar menurut pemikiran Ibnu Taimiyah

Berbeda dengan Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah mempelajari secara mendalam masalah mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah menganalisis masalah ini dari perspektif ekonomi dan menjelaskan secara rinci kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi tingkat harga. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *fluktuasi* harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan penjual yang sewenang-wenang.¹¹ Penyebabnya mungkin penurunan pasokan karena *inefisiensi* produksi, penurunan volume impor barang permintaan, atau tekanan pasar. Selain itu, Ibnu Taimiyah mengatakan pasokan tersebut bisa berasal dari produksi dalam negeri atau impor. Perubahan penawaran digambarkan sebagai kenaikan atau penurunan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan perubahan permintaan (naik atau turun) sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan konsumen. Di sini, Ibnu Taimiyah mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab fluktuasi harga. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besar kecilnya perubahan permintaan atau penawaran.¹

c) Menurut Ibnu Khaldun dalam kitab monumental *Al-Muqoddimah*, pasar membagi barang menjadi dua kategori, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Ketika kota tumbuh dan jumlah produk meningkat, harga barang kebutuhan dasar turun dan harga barang mewah naik. Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, karena barang-barang tersebut sangat penting dan setiap orang harus mengutamakan konsumsinya. Pada saat yang sama,

¹¹ Syariah Dedi, *Ekonomi Dan Penguasa Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar*, Journal Of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, 2018

ketika gaya hidup membaik, harga barang mewah juga meningkat, yang juga menyebabkan peningkatan permintaan barang mewah tersebut.¹²

Jadi bedakan antara perubahan kurva penawaran dan permintaan, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan tindakan penjual yang tidak adil, misalnya penimbunan (iktiar). Kemudian harga juga dipengaruhi oleh kepercayaan orang-orang yang terlibat dalam bisnis tersebut. Dalam menentukan harga, penjual menanggung risiko dan pembayaran di masa mendatang. Ibnu Taymiyyah juga menjelaskan kemungkinan penjual memberikan potongan harga untuk pembayaran tunai. Argumen Ibnu Taimiyyah menunjukkan tidak hanya kesadaran akan kekuatan penawaran dan permintaan, tetapi juga kesadaran akan insentif, penghambat, kerentanan dan risiko yang terlibat dalam transaksi dalam analisis ekonomi, tidak hanya untuk orang-orang yang hidup di masa Ibnu Taimiya, tetapi juga untuk masyarakat modern.¹

f. Struktur Pasar Yang Islami

Struktur pasar syariah adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang wajar. Keadilan dalam hal ini tidak merugikan konsumen atau produsen, yang mengacu pada surplus produsen dan konsumen. Struktur pasar Islam didasarkan pada prinsip kebebasan, termasuk ketika melakukan kegiatan ekonomi.

1) Kebebasan finansial

Kebebasan ekonomi adalah pilar pertama dari struktur pasar Islam. Kebebasan ini didasarkan pada ajaran Islam, yang meliputi: tanggung jawab dan kebebasan; Sejarah kebebasan ekonomi dalam masyarakat Islam dengan uraian sebagai berikut: tanggung jawab dan kebebasan. Prinsip tanggung jawab pribadi merupakan dasar ajaran Islam yang ditekankan oleh al-Qur'an dalam berbagai ayat maupun dalam perbuatan dan perkataan Nabi.¹³

¹² Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam."

¹³ Siti Faizah, "Struktur Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 3, no. 1 (2019)

2) Sejarah kebebasan

Ekonomi dalam masyarakat Islam Sepanjang sejarah masyarakat Islam, kebebasan ekonomi dijamin oleh tradisi masyarakat sebagai sistem hukumnya. Nabi SAW menolak menetapkan harga meski harganya sangat tinggi. Penolakan tersebut didasarkan pada prinsip keterbukaan komersial, yang menyatakan bahwa produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar ketika perubahan harga disebabkan oleh kondisi aktual atau faktor permintaan dan penawaran yang tidak bersifat monopoli. Kebebasan terkendali Sebagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah, kebebasan dalam Islam dibatasi pada nilai syariah, sebagaimana Annisa ayat 29.¹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ ۲۹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa : 29).¹⁴

3) Kerjasama (*cooperation*)

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang menekankan kebebasan, tetapi kebebasan diwujudkan dalam kerjasama daripada kompetisi. Kerja sama tentu saja menjadi tema umum di kalangan ormas Islam. Kesadaran individu dan sosial tidak dapat dipisahkan dari hubungan yang melayani kebaikan orang lain. Inilah ajaran Islam kepada umatnya, seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam Al-Qur'an.

4) Keterlibatan pemerintah

Partisipasi pemerintah di pasar tidak sementara. Ekonomi Islam melihat pengelolaan pasar sebagai satu bagian yang berdampingan dengan bagian ekonomi lainnya dengan pasar yang berkelanjutan dan stabil. Tugas pemerintah disini sebagai pembentuk, pengawas, produsen dan konsumen.¹

¹⁴ Al-Qur'an Kemenag, Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 (Kemenag, 2019), <https://Qur'an.Kemenag.Go.Id, n.d>.

2. Relokasi

a. Pengertian Relokasi

Relokasi menurut kamu besar bahasa Indonesia merupakan perpindahan tempat.¹⁵ Dapat diartikan bahwa relokasi adalah pemindahan tempat dari suatu tempat ke tempat yang baru akibat bencana alam atau memang tempat tersebut tidak memungkinkan dan harus di pindahkan.¹

Menurut Bisnar M. Gulton, Lusiani mengatakan, mengatakan bahwa secara umum konsep relokasi sering diartikan secara sederhana sebagai berpindah dari suatu ruang *geografis*. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa migrasi melibatkan konflik antara konsep ruang yang berbeda seperti ruang ekonomi, sosial, politik, ekologi dan budaya.¹⁶

Sementara itu, menurut F. Davidson, Lusiani mengatakan bahwa relokasi dan kualitas lokasi relokasi baru merupakan faktor penting dalam perencanaan relokasi. Mengingat isu-isu seperti ketersediaan ruang komersial, jaringan sosial, pekerjaan, industri, kredit, dan peluang pasar. Teori tersebut dibenarkan dalam jurnal yang diteliti oleh Ariangga Prasetya & Luluk Fauziah pada tahun 2016, dalam penelitiannya yang berjudul Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.¹

Hariato mendefinisikan relokasi sebagai upaya memindahkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan tujuannya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa relokasi adalah usaha memindahkan suatu kegiatan dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih sesuai dengan alasan dan tujuan tertentu.¹⁷ Tujuan pemindahan adalah renovasi atau perbaikan atau revitalisasi. Dilihat dari konsep relokasi bahwa definisi paling sederhana adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun dalam pelaksanaannya, relokasi mencakup beberapa bidang termasuk seperti perencanaan wilayah, dinamika sosial ekonomi maupun adaptasi pada hal baru.¹

¹⁵<https://buddyku.com/gaya-hidup/ny5Lgl/pengertian-relokasi-dan-penjelasan-lengkap>

¹⁶ Lusiani, Skripsi: Pengaruh Relokasi Pasar Klithikan Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima, (Yogyakarta: FISE Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), 14.

¹⁷ Sedy Noviko, "Kebijakan Relokasi PKL (Study Tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda Dan MT. Haryono Ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara)," Jurnal Sawala 4, no. 3 (2016).

Berkaitan dengan menyelesaikan relokasi yang perlu dilakukan yaitu hal berikut: pendekatan interaktif bagi mereka yang terkena dampak pemukiman kembali untuk menginformasikan rencana proyek pemukiman kembali. Pembentukan forum diskusi masyarakat untuk mempelajari reaksi, keinginan dan keterlibatan masyarakat dalam proyek, serta kegiatan forum diskusi harus dilakukan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan. Contoh topik yang dibahas dalam forum diskusi ini antara lain: Kesepakatan besaran ganti rugi, menyusun rencana relokasi dan lain-lain.¹⁸

b. Relokasi Dalam Perspektif Islam

Relokasi dalam perspektif ekonomi Islam merupakan konsep kehidupan yang memberikan kemaslahatan dalam bentuk keteraturan, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi mereka yang meyakini Islam memoderasi peristiwa kehidupan sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan melalui prinsip dan aturan khusus dalam semua detail kehidupan manusia, termasuk masalah keuangan. Keberhasilan ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan yang dapat dicapai antara kebutuhan material dan etika manusia.¹ Menurut Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengacu pada pertumbuhan barang dan jasa, tetapi juga pada aspek akhlak dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan dunia dan akhirat. Ukuran kemurnian pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi pencapaian materi atau hasil kuantitas, tetapi juga dari sisi peningkatan kehidupan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan.¹⁹ Penataan yang demikian sifatnya menjamin suatu kualitas kehidupan yang dapat mewujudkan martabat kemanusiaan yang adil seperti diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,

¹⁸ Syobrian R Mokoginta, et al, “Persepsi Masyarakat Terhadap Relokasi Pasar Tradisional Di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara,” *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado* 2, no. 2 (2015).

¹⁹ Almizan, “Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Maqasid : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol 1 No 2 , 2016

menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar kebalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa’ : 135)¹

Dalam hal masalah sosial ekonomi, ini juga merupakan bagian penting dari pembangunan. Isu pembangunan yang terpenting adalah pemeliharaan, pengembangan, pemerataan, pengelolaan, pemanfaatan, pemerataan dan pengelolaan yang baik dan adil untuk mewujudkan kehidupan yang sempurna yang disebut kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan dalam jangka pendek dan panjang. untuk memastikan kepuasan internal dan eksternal kehidupan manusia dalam batas-batas pengendalian moral. Diantara upaua tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Upaya menghindarkan kemelaratan rakyat dengan memenuhi kebutuhan sandang pangannya.
- b. Upaya menegakkan berbagai macam pekerjaan dan industri yang semua itu merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
- c. Pengawasan umum dan kontrol sosial dalam bentuk amal m’ruf dan nahyi munkar untuk memelihara tegaknya nilai-nilai moral, norma-norma kehidupan yang baik dan etika kehidupan bersama
- d. Pendidikan dan pengajaran serta kepemimpinan untuk mencerahkan kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan masyarakat menurut ajaran Islam harus bermanfaat bagi masyarakat, termasuk dalam hal ini kebijakan relokasi pasar. Pengertian masalah adalah perbuatan yang mendorong kebaikan umat. Secara umum, itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dan menarik serta bermanfaat dalam hal

penolakan atau penghindaran, seperti mencegah bahaya atau bahaya.²⁰

3. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pengertian Pendapatan Pendapatan (*income*) meliputi pendapatan (*income*) dan laba (*profit*). Pendapatan dihasilkan sehubungan dengan operasi normal perusahaan. Keuntungan sementara mungkin timbul atau tidak timbul dalam kegiatan bisnis normal Perusahaan. Laba mencerminkan pertumbuhan manfaat ekonomi dan pada dasarnya tidak dapat dibedakan dari pendapatan.¹

Pendapatan juga diartikan sebagai pendapatan yang diterima dari pihak lain, baik berupa uang maupun barang, maupun pendapatan industri yang dinilai berdasarkan jumlah uang yang berlaku, pendapatan properti. merupakan sarana penghidupan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting bagi kelangsungan kehidupan secara langsung maupun tidak langsung. Arti lainnya adalah pengembalian adalah kenaikan kotor aset atau penurunan kewajiban, atau kombinasinya, selama periode yang dipilih oleh laporan laba rugi, yang dihasilkan dari investasi yang sah, keuntungan, pengembalian terbatas atas investasi. Pendapatan memainkan peran penting dalam bisnis karena perusahaan menerima lebih banyak pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran dan aktivitas yang dilakukannya. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan, yang menunjukkan jumlah total uang yang diterima seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu.²¹

b. Konsep Pendapatan Perusahaan Dagang (Penjualan)

Konsep penjualan adalah keseluruhan aspek pemasaran perusahaan. Tujuan dari konsep penjualan adalah untuk menjual produk dengan metode pemasaran yang lebih agresif. Industri yang menggunakan konsep ini percaya bahwa pengguna tidak tertarik untuk membeli produk mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan aktivitas penjualan

²⁰ Dinno Surya Indra, “Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Berbasis Modern Kabupaten Kuantan Singgi Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, UIN SUSKA Riau, 2021

²¹ <https://www.hestanto.web.id/Pengertian-Pendapatan/> Diakses Pada 20 Desember 2022, n.d.

yang agresif dan seringkali juga tindakan promosi. Bisnis harus terlibat dalam aktivitas penjualan yang efektif dan menyediakan alat promosi untuk meningkatkan pembelian.¹

Penjualan dengan kata lain merupakan kegiatan mencari pembeli dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat mencocokkan kebutuhannya dengan barang yang ditawarkan dan menetapkan harga yang saling menguntungkan. Setiap penjualan tentunya memiliki tujuan yaitu jumlah penjualan dan pembelian yang ingin ditingkatkan oleh perusahaan setiap bulan atau setiap tahun untuk meningkatkan volume bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari produk yang dijual. Dengan manajemen yang baik, sebuah perusahaan atau bisnis dapat meraih keuntungan besar dan pelanggan setia.²²

Faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan adalah :

1) Kondisi dan kemampuan penjual

Dalam transaksi jual beli atau niaga pengalihan kepemilikan barang dan jasa pada dasarnya ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini penjual harus dapat meyakinkan pembeli untuk mencapai tujuan penjualan yang diharapkan. Penjual harus memahami beberapa hal penting yang berkaitan erat, yaitu jenis dan karakteristik produk yang akan dijual, harga produk, syarat-syarat penjualan seperti pembayaran, pengiriman, layanan sesudah penjualan, garansi, dan lain-lain.¹

2) Kondisi pasar

Pasar sebagai pembeli atau kelompok sasaran penjualan juga dapat mempengaruhi kegiatan penjualan. Faktor situasi pasar yang harus diperhatikan adalah jenis pasar, kelompok pembeli atau segmen pasar, daya beli, frekuensi pembelian, keinginan dan kebutuhan.²³

3) Modal

Penjual lebih sulit untuk menjual barangnya ketika barang yang dijual tidak diketahui oleh pembeli atau ketika toko jauh dari lokasi calon pembeli. Dalam

²² “<https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/apa-itu-arti-definisi-juga-pengertian-penjualan-adalah-juga-pengertian-penjualan-adalah-berikut/> Diakses Pada 20 Desember 2022,” n.d.

²³<https://www.psychologymania.com/2013/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-20.html> Diakses Pada 4 Juli 2023.

keadaan seperti ini, perlu dilakukan pengenalan produk terlebih dahulu dengan cara mendekati produk kepada pembeli. Ini dimungkinkan jika penjual memiliki modal yang cukup.

4) Kondisi organisasi perusahaan

Di perusahaan besar, masalah penjualan ini biasanya ditangani di departemen terpisah dengan pakar penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil ketika penjualan diambil alih oleh orang yang melakukan tugas lain. Karena jumlah karyawan yang lebih sedikit, sistem organisasinya lebih sederhana, dan masalah perusahaan semacam itu tidak serumit perusahaan besar. Biasanya masalah penjual ditangani oleh dia atau manajernya dan tidak dibagi dengan siapa pun.¹

4. Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Muamalah

Manusia adalah makhluk yang menginginkan segala sesuatu yang ingin dilihat dan dimiliki orang lain. Namun pada kenyataannya, ternyata Anda tidak dapat memiliki segalanya dengan melakukannya sendiri. Ada juga yang bisa dimiliki dengan cara ditukarkan atau atas permintaan, ada juga yang diberikan secara sukarela. Namun, beberapa lainnya secara paksa bertanya.²⁴ Di sini diperlukan aturan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, karena Islam mengatur kehidupan bermasyarakat (*muamalah*) sedemikian rupa sehingga terjadi keharmonisan di antara mereka, termasuk harta, yaitu jual beli. Aturan jual beli yang ditawarkan Islam kepada manusia meliputi prinsip dasar jual beli. Prinsip dasar jual beli dalam Islam adalah saling menguntungkan bagi pembeli dan penjual. Kedua belah pihak, mis penjual dan pembeli dalam bertransaksi, harus berorientasi pada prinsip dasar tersebut. Arahnya adalah membantu dalam kebaikan (*Ta'awun Ala Al-Biri*). Pembeli membantu penjual agar cepat menjual barangnya, sedangkan penjual membantu pembeli memenuhi kebutuhan sehari-hari agar pembeli merasa puas. Sebelum Abdul al-Rahman berbicara tentang jual beli dan masalah yang terkait dengan jual beli, langkah pertama yang harus dilakukan adalah terlebih dahulu memperjelas pengertian jual beli

²⁴<https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah-beserta-jenis-dan-tujuannya-yang-perlu-diketahui-klm.html> Diakses Pada 4 Juli 2023.

secara literal. Definisi Abdul Rahman jual beli menurut fuqaha adalah menukar sesuatu dengan harga. Adapun jual beli itu sunnah, jika seseorang bernazar menjual sesuatu dan tidak merugikan dirinya sendiri, maka hukum jual beli itu sunnah. Jual beli juga bisa makruh jika barang dagangannya makruh. Dalam Jual Beli, membeli dan menjual barang komersial bisa menjadi ilegal.¹

b. Pendapatan Menurut Perspektif Islam

Dalam islam pendapatan orang adalah perolehan barang yang diperoleh berdasarkan aturan yang berasal dari hukum Islam. Pekerjaan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan bayaran untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Setiap kepala keluarga menggantungkan hidupnya pada taraf hidup yang diterimanya untuk menghidupi dirinya sendiri. Dalam Islam, kebutuhan adalah alasan untuk memperoleh makanan dan minuman, sedangkan standar hidup yang baik adalah yang utama.²⁵

B. Penelitian Terdahulu

1. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Risky Wahyudi (2019), penelitian tersebut menjelaskan bahwa penentuan lokasi pasar juga mempengaruhi pendapatan pedagang. Semakin strategis tempat yang dipilih maka pendapatan yang dihasilkan akan semakin tinggi. Lokasi usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap sector informal di kota Medan.¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu : sama-sama meneliti tentang dampak dari perpindahan lokasi pasar. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menganalisis dampak sosial dari perpindahan lokasi pasar, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang dampak ekonomi dari perpindahan lokasi pasar.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi, Agus Wahyudi, & Jibrail, (2020), dengan judul penelitian “Analisis Dampak Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi Sementara Pasar Seketeng Ke Pasar Kerato”

²⁵ Irham Aliyansyah, *Analisis Peran Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2020), <https://book.google.co.id/books?id=xxgvEAAQBAJ&pg=PA&dq=pendapatan+masyarakat+islam+adalah&hl=id&newbks=&sa=Xved=2ahUKEwi5oJaBppz8AhU8zjgGHRINA n84ChDoAXoECAIQAw#v=onepage&q=pendapatan%20masyarakat%20islam%20adalah&f=false>.

Hasil dari penelitian ini yaitu : relokasi sementara menyebabkan para pedagang mengalami penurunan pendapatan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti tata letak pasar yang tidak teratur, lokasi pasar yang jauh daripada penurunan. Selain itu modal dan biaya operasional yang dikeluarkan pedagang jauh lebih meningkat seperti biaya keamanan, kebersihan, dan biaya lapak dari karang taruna. Meski ada beberapa pedagang yang pindah tempat ke luar pasar dengan tujuan agar lebih mudah untuk ditemukan oleh pembeli, hal itu juga tidak begitu menambah pendapatan yang diterima oleh pedagang. Namun para pedagang tetap berjualan karena hal hanya usaha itu yang dapat dilakukan.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu : sama-sama meneliti tentang penurunan pendapatan pedagang pasar. Perbedaan dari penelitian ini yaitu : penelitian sebelumnya hanya membahas tentang pendapatan pedagang pasca relokasi pasar, sedangkan penelitian ini memberi tambahan informasi tentang pendapatan pedagang di pasar sebelum dan setelah dilakukannya relokasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti, Abdul Jalil & Habli (2020), penelitian ini berjudul “Dampak Relokasi Pasar Tradisional Bagi Pendapatan Pedagang Di Pasar Parit 1 Kuala Tungkal”

Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu : Ketiga, judul penelitian “Dampak Relokasi Pasar Tradisional Bagi Pendapatan Pedagang Di Pasar Parit 1 Kuala Tungkal” penelitian yang dilakukan oleh Susanti, Abdul Jalil & M. Habli (2020), pandangan pedagang mengenai pengelolaan pasar tradisional merupakan tindakan yang menyengsarakan terhadap rakyat kecil. Pemerintah dalam hal ini tidak memperdulikan kelangsungan hidup warganya akibatnya pedagang pedagang tidak lagi mendapatkan pemasukan akibat sepi pembeli setelah di relokasi. Pendapatan pedagang sebelum dan sesudah relokasi sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaan suatu barang. Tetapi ada juga pedagang yang merasa tidak rugi berjualan di pasar Parit 1 Jalan Harapan, dikarenakan pendapatan yang diperoleh sehari sama seperti ketika pedagang tersebut berjualan dipasar Jalan Nasional. Dampak perubahan dari pengelolaan pasar tradisional ada yang berdampak negatif dan ada juga yang berdampak positif. Dampak positif bagi pedagang ikan adalah mereka menempati

²⁶ Rifqi, “Analisis Dampak Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi Sementara Pasar Seketeng Ke Pasar Kerato.”

lokasi yang baru, karena pasarnya bersih, berlantai keramik, tidak seperti pasar lama yang sifatnya masih tradisional, becek bila hujan, terkesan kumuh karena tidak tertata rapi sesuai dengan jenis barang dagangan yang dipasarkan. Dampak negatif bagi pedagang sembako ialah posisinya memang menghadap ke jalan raya, namun masalah yang dihadapi adalah tumpias bila hujan turun.¹

Persamaan kedua penelitian ini yaitu : Pendapatan pedagang sebelum dan sesudah relokasi sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaan suatu barang, pedagang kecil banyak yang gulung tikar akibat sepi pembeli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu : penelitian sebelumnya direlokasi akibat tidak layak dan berada di pinggir jalan, sedangkan penelitian ini dilakukan relokasi karena terjadi kebakaran.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hera & Agus (2020), penelitian ini berjudul “Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Cekkeng Di Kab. Bulukumba)

Hasil pembahasan penelitian sebelumnya yaitu : dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang diperjual belikan yang secara hukum islam diperbolehkan. Islam senantiasa mengajarkan kebersihan lingkungan, kebersihan di area bagian pasar Cekkeng di jaga karena dari pedagang sudah timbul kesadaran bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar Cekkeng.²⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu : sama-sama membahas tentang kebersihan pasar yang terjaga menurut islam. Perbedaan kedua penelitian ini yaitu : penelitian sebelumnya dilakukan di Pasar Cekkeng Di Kab. Bulukumba, sedangkan penelitian ini dilakukan di pasar Johar Semarang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Hajar (2022), penelitian ini berjudul “Analisis Dampak Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Al-Mahirah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah”

Hasil dari penelitian sebelumnya yaitu: pedagang kaki lima yang direlokasi ke pasar Al-Mahira beberapa dari pedagang mengalami penurunan pendapatan akibat sepi pengunjung, tetapi sebagian pedagang mengalami kenaikan pendapatan karena pedagang tetap sudah ada yang berbelanja di tempat tersebut.

²⁷ Hera, “Potensi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Cekkeng Di Kab. Bulukumba).”

Sebagian pedagang ada yang nyaman berbelanja di Al-Mahirah karena tempatnya bersih, nyaman, fasilitasnya lengkap seperti air bersih, mushola, dan toilet. Namun kendala yang dialami yaitu penyesuaian diri dengan lokasi pasar baik pembeli atau pedagang sehingga hal tersebut menyebabkan penurunan pendapatan.¹


Persamaan penelitian ini : sama-sama meneliti mengenai relokasi pasar yang berkaitan dengan pendapatan pedagang dilihat dalam perspektif ekonomi syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu : penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada pedagang kaki lima, sedangkan penelitian ini dilakukan pada pedagang pasar, perbedaan juga berada di sumber data, penelitian sebelumnya mendapatkan informasi dari pedagang dan pengurus pasar Al-Mahirah, sedangkan penelitian ini bersumber dari pedagang dan pengelola pasar Johar Semarang.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan.²⁸ Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam sebuah penelitian. Sehingga, penting untuk memiliki sebuah kerangka pikir sebelum menjalankan suatu penelitian.¹ kerangka berpikir akan memberi penjelasan sementara tentang gejala yang menjadi masalah penelitian (objek menelitian). Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh kerangka berpikir yang menggambarkan alur konsep dalam penelitian yang tersaji dalam gambaran sebagai berikut.

²⁸ Ningrum, *Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Um Metro, Vol.5. No.1, 2017.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Sumber data: hasil observasi di pasar Johar Semarang.

Keterangan kerangka berfikir :

Pasar johar mengalami musibah kebakaran yang membakar banyak kios milik pedagang yang ada di pasar johar yang mengharuskan untuk melakukan relokasi pasar johar ke tempat baru. Relokasi pasar tentunya berhubungan dengan kondisi pasar tentang bagaimana pendapatan pedagang sebelum dan sesudah relokasi, kemudian pandangan ekonomi islam tentang relokasi pasar yang berkaitan dengan pendapatan pedagang, dan pastinya menimbulkan dampak pendapatan terhadap pedagang yang ada di pasar johar.²⁹

²⁹ Hasil Observasi Dan Wawancara Di Pasar Johar Semarang